RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2020 – 2024

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada RPJMD Kota Kediri 2020-2024 yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2020-2024 memuat sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, target dan indikator kinerja utama yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan untuk membangun sektor transportasi di Kota Kediri dalam kurun waktu 2020-2024, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2020-2024 ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan perhubungan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Kediri, serta menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2024.

Semoga Renstra ini dapat menjadikan seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Kediri untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan perhubungan guna tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Kediri, 7 November 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA KEDIRI

M. FERRY DJATMIKO,S.Sos.MSI.
Pembina Utama Muda
NIP. 197602181994121001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 6

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 7

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 15

2.3 Kinerja Pelayanan Dishub Kota Kediri 18

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dishub 31

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 33

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 33

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 34

3.3 Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi 35

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 36

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 38

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN 39

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 41

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 42

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 49

BAB VIII. PENUTUP 50

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jabatan di Dishub Kota Kediri Tahun 2018	15
Tabel 2.2	Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan dan Bidang Ilmu di Dishub Kota Kediri Tahun 2018	15
Tabel 2.3	Klasifikasi Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan di Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2018	16
Tabel 2.4	Rincian Aset Tetap Tahun 2018	16
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2014-2018	19
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dishub Kota Kediri Tahun 2014-2018	22
Tabel 2.7	Rasio antara Realisasi dan Anggaran serta Rata-Rata Pertumbuhan Dishub Kota Kediri Tahun 2014-2018	27
Tabel 3.1	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Kediri berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Renstra K/L terkait beserta faktor penghambat dan pendorong	35
Tabel 3.2	Identifikasi Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan berdasarkan Telaahan RTRW Kota Kediri 2011-2030	37
Tabel 3.3	Identifikasi Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan berdasarkan Telaahan KLHS RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024	37
Tabel 4.1	Indikator Tujuan dan Target Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2020-2024	39
Tabel 4.2	Indikator Sasaran dan Target Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2020-2024	40
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	41
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan	43
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	49

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dokumen Renstra Perangkat Daerah digunakan sebagai dokumen perencanaan bagi perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja perangkat daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kota Kediri menyusun RPJMD Kota Kediri Tahun 2020 – 2024. RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Kediri Tahun 2020 – 2024. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Bagan 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

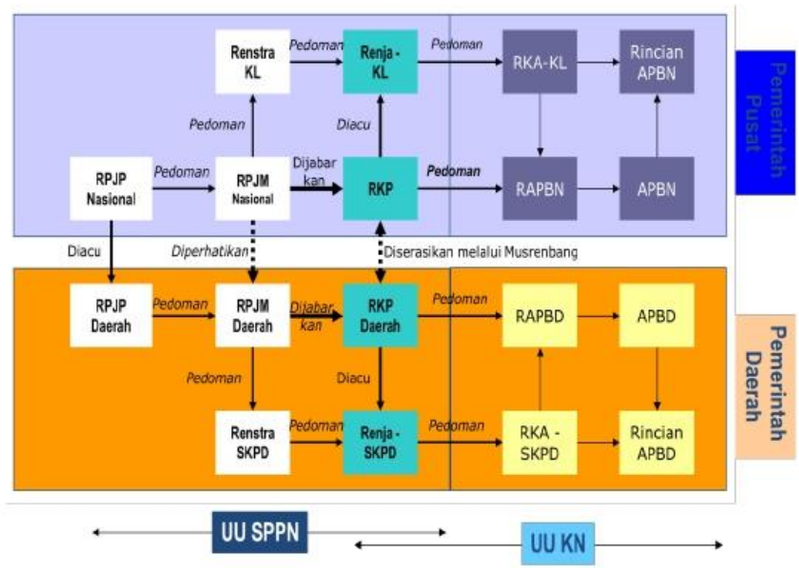

Selanjutnya, Dinas Perhubungan Kota Kediri menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan mengacu pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Renstra Kementerian Perhubungan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2020 – 2024 berlandaskan pada:

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
h. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

k. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
p. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011–2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1);
q. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 13);
r. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 43);
s. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024;
t. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
u. Peraturan Walikota Kediri Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
v. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2020-2024 disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan sebagai organisasi perangkat daerah di bidang perhubungan, dengan maksud sebagai berikut :

a. Menjabarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024;
b. Sebagai pedoman dalam menetukan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah serta menjamin pembangunan yang berkelanjutan di Kota Kediri;
c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dan penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
d. Mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, antar tingkat pemerintahan dan partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Kediri 2020-2024 disusun dengan tujuan:

a. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah (RKPD) dan sebagai indikator evaluasi kinerja Perangkat Daerah selama periode 2020-2024;
b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
c. Menjamin keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian;
d. Menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan yang inklusi untuk kesejahteraan masyarakat Kota Kediri.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2020-2024 disusun dengan sistematika, sebagi berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Kediri
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sektor Perhubungan merupakan sektor pendukung bagi pelaksanaan pembangunan suatu daerah dan berperan sebagai urat nadi pergerakan ekonomi daerah serta memudahkan perpindahan antar orang, barang dan jasa. Dengan kata lain, sektor perhubungan merupakan *derived demand*, atau suatu permintaan yang timbul karena adanya permintaan dari sektor lain.

Perpindahan/pergerakan orang, barang maupun jasa harus mampu diwujudkan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, terpadu dengan moda layanan lainnya, serta menjangkau seluruh pelosok wilayah untuk menunjang pemerataan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selain itu, pergerakan orang, barang dan jasa dapat berperan untuk mendukung stabilitas daerah sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Beberapa capaian yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya antara lain :

- Pada tahun 2019, Kota Kediri meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) kategori lalu lintas untuk kali kelima, dimana sebelumnya telah mendapatkan penghargaan serupa pada 2013, 2014, 2015, dan 2016. Komponen penilaian penghargaan tersebut antara lain adalah sarana prasarana lalu lintas, tinggi rendahnya angka kecelakaan di jalan, serta adanya forum lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Kediri.

  Penghargaan WTN merupakan penghargaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai wujud pembinaan pemerintah dalam menata transportasi perkotaan.

  Pada tahun 2017 tidak ada penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN) dari Kementerian Perhubungan, sedangkan untuk tahun 2018 terdapat penilaian yang hasilnya diumumkan pada tahun 2019.
- Untuk tahun 2018, Pemerintah Kota Kediri menerima penghargaan *Indonesia Road Safety Award* (IRSA) yang masuk dalam 10 kota/kabupaten terbaik kategori kota dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi.

Beberapa hambatan yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini antara lain :

- Capaian indikator rasio ijin trayek dan layanan angkutan umum perkotaan masih relatif rendah sehingga membutuhkan pengembangan jaringan angkutan umum orang perkotaan di Kota Kediri;

- Peningkatan fasilitas perlengkapan lalu lintas angkutan jalan sangat diperlukan terkait masih cukup tingginya angka kecelakaan di Kota Kediri;
- Belum optimalnya sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan angkutan umum perkotaan terutama armada bus sekolah dan pelayanan angkot;
- Kurang tersedianya halte di tempat-tempat strategis, serta masih perlunya peningkatan pemeliharaan untuk fasilitas penumpang di halte;
- Kebutuhan pengembangan Terminal Tipe-C di Selomangleng Kel. Pojok, Lapangan Mrican, dan Tempurejo.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, dapat dijabarkan bahwa Dinas Perhubungan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perhubungan serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perhubungan serta tugas pembantuan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Dinas Perhubungan melaksanakan fungsi penunjang urusan Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perhubungan. Secara rinci Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Untuk mendukung tugas dan fungsi tersebut, maka ditetapkan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Kediri
(Struktur UPT berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2018)

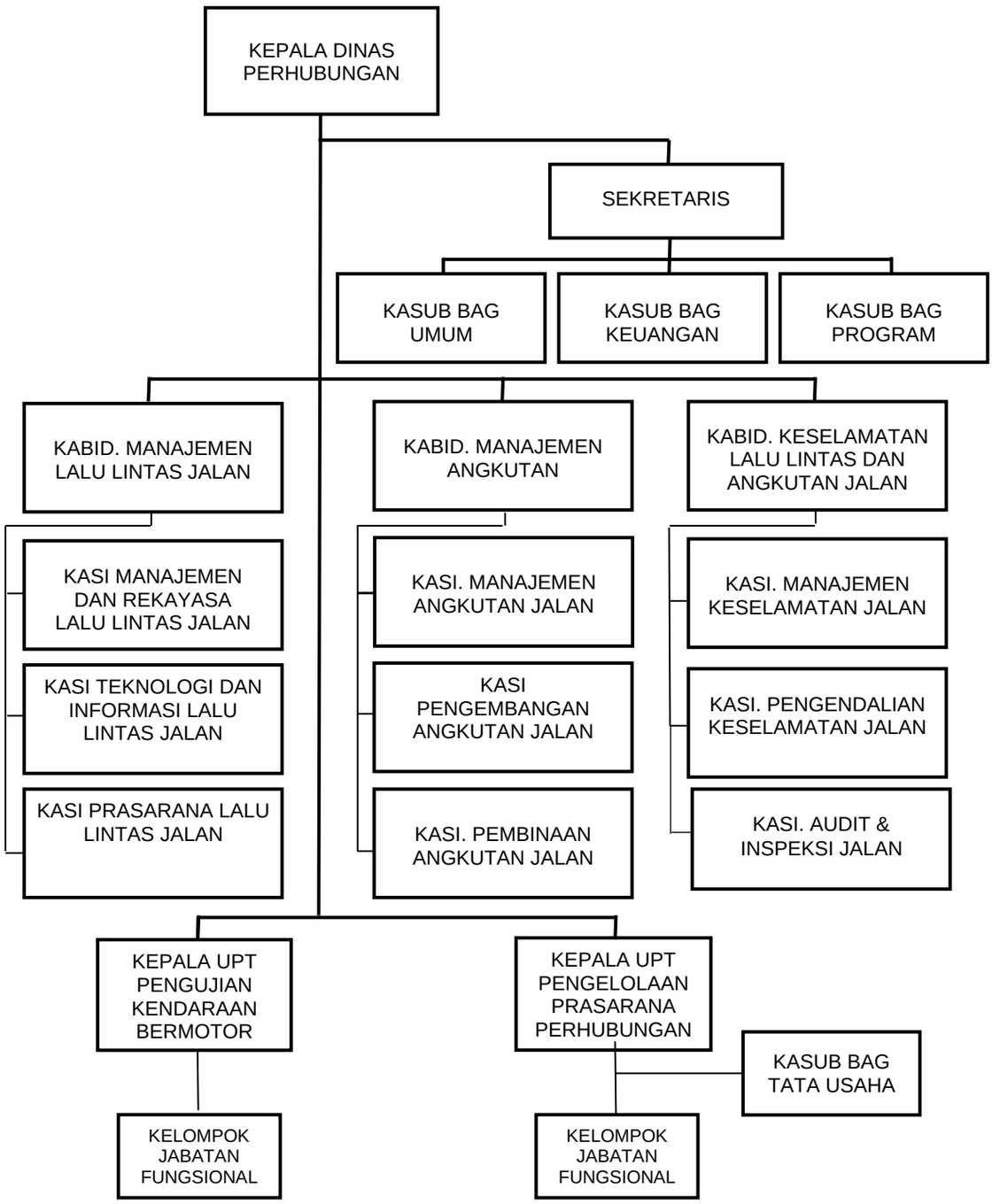

Berdasarkan bagan diatas, tugas dan fungsi masing-masing bagian Dinas Perhubungan dijelaskan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan serta tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Dinas memiliki fungsi :

1) perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
2) pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;

4) pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan;
5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

b. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Sekretariat mempunyai fungsi :
1) pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
2) pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan/anggaran;
3) pelaksanaan koordinasi pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat;
4) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
5) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi-fungsi tersebut didistribusikan kepada 3 (tiga) sub bagian, yaitu :
b.1. Sub Bagian Umum;
b.2. Sub Bagian Keuangan;
b.3. Sub Bagian Program.

c. Bidang Manajemen Angkutan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan manajemen terhadap angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus di wilayah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang meliputi penyusunan, perencanaan, merumuskan kebijakan teknis operasional, melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian serta laporan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Manajemen Angkutan mempunyai fungsi :
1) penyiapan bahan penetapan jaringan trayek angkutan kota dan angkutan antar kota dan angkutan masal di wilayah daerah;
2) penyiapan bahan penetapan jaringan lintas angkutan barang dalam wilayah daerah;
3) penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin pendirian perusahaan angkutan orang dan angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum
4) penyiapan bahan izin trayek angkutan kota dan izin operasi angkutan penumpang umum dan tidak dalam trayek;
5) pelaksanaan penertiban dan pengendalian angkutan penumpang umum daerah;
6) penyiapan bahan lokasi terminal angkutan orang, halte Shelter, Jembatan Penghubung, Jembatan Penyeberangan Orang dan tempat pemberhentian angkutan masal dan angkutan barang di daerah;

7) penyiapan bahan penetapan tarif angkutan kota dan angkutan penumpang umum oleh Walikota;
8) pelaksanaan evaluasi dan pendataan pelayanan angkutan penumpang umum dan angkutan barang di daerah;
9) pelaksanaan koordinasi dengan organisasi angkutan darat (Organda) di wilayah daerah;
10) pelaksanaan pembinaan kepada pengusaha angkutan umum di wilayah daerah;
11) penyiapan rencana Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C dan pelataran parkir mobil barang;
12) penyiapan rencana rancang bangun terminal penumpang tipe C dan pelataran parkir mobil barang;
13) penyiapan rencana pengoperasian terminal penumpang tipe C dan pelataran parkir mobil barang;
14) penyiapan pemilihan operator bus angkutan umum milik Pemerintah Daerah;
15) penyiapan pemilihan investor dan operator bus angkutan umum bukan milik Pemerintah Daerah; dan
16) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi-fungsi tersebut didistribusikan kepada 3 (tiga) seksi, yaitu :

c.1. Seksi Manajemen Angkutan Jalan;

c.2. Seksi Pengembangan Angkutan Jalan;

c.3. Seksi Pembinaan Angkutan Jalan.

d. Bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengadaan, peningkatan, pemeliharaan serta pengoperasian fasilitas dan perlengkapan jalan, pengembangan keterpaduan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Manajemen Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi :
   1) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lalu lintas jalan;
   2) pelaksanaan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
   3) pelaksanaan penilaian, evaluasi dan rekomendasi analisa dampak lalu lintas;
   4) pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan serta peningkatan perlengkapan jalan;
   5) pelaksanaan evaluasi dan rekomendasi pengembangan terminal penumpang dan barang;

6) pelaksanaan penerbitan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas gedung parkir;
7) pelaksanaan evaluasi dan rekomendasi usulan regulasi bidang lalu lintas;
8) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas jalan;
9) pelaksanaan layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan menggunakan Teknologi dan Informasi,
10) pelaksanaan kegiatan pengumpulan data Lalu Lintas Jalan dengan menggunankan Sistem Informasi Manajamen;
11) pelaksanaan pengembangan Teknologi Informasi Transportasi; dan
12) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi-fungsi tersebut didistribusikan kepada 3 (tiga) seksi, yaitu :

d.1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;

d.2. Seksi Prasarana Lalu Lintas Jalan;

d.3. Seksi Teknologi dan Informasi Lalu Lintas Jalan.

e. Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :
   1) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
   2) pelaksanaan audit keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
   3) pelaksanaan inspeksi dan penanganan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
   4) pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
   5) pelaksanaan pengendalian keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
   6) pelaksanaan pengendalian operasional transportasi darat;
   7) penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang manajemen keselamatan, audit, inspeksi dan penanganan keselamatan, pengendalian keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pengendalian operasional transportasi darat;
   8) penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan teknis dan sosialisasi di bidang manajemen keselamatan, audit, inspeksi dan penanganan keselamatan,

pengendalian keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pengendalian operasional transportasi;

9) penyiapan data evaluasi dan informasi pelaporan di bidang pembinaan keselamatan; dan
10) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Fungsi-fungsi tersebut didistribusikan kepada 3 (tiga) seksi, yaitu :

e.1. Seksi Manajemen Keselamatan Jalan;

e.2. Seksi Pengendalian Keselamatan Jalan;

e.3. Seksi Audit dan Inspeksi Jalan.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas

UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perhubungan serta tugas pembantuan

UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

f.1. UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kebijakan teknis di bidang perhubungan. UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

a) pelaksanaan pemungutan retribusi penggunaan fasilitas terminal angkutan orang dan barang;
b) pelaksanaan pendataan angkutan penumpang umum di terminal angkutan orang dan barang;
c) pelaksanaan perencanaan pengembangan penggunaan fasilitas terminal angkutan orang dan barang;
d) pelaksanaan pemeliharaan fasilitas terminal angkutan orang dan barang;
e) pelaksanaan penertiban dan pengamanan dalam lingkungan terminal angkutan orang dan barang;
f) penyiapan bahan penetapan tarif retribusi terminal angkutan orang dan barang;
g) penyiapan rancangan anggaran pendapatan terminal angkutan orang dan barang;
h) pelaksanaan pengaturan kelancaran lalu lintas disekitar terminal angkutan orang dan barang;
i) pelaksanaan kebersihan dan kerapian dalam lingkungan terminal angkutan orang dan barang serta keamanan, kebersihan, keindahan, keteraturan dan kenyamanan dalam bus, halte, jembatan penghubung dan jembatan penyeberangan orang;

j) penyusunan standar dan prosedur pelayanan;
k) penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan dan perawatan prasarana beserta kelengkapan angkutan umum dan angkutan massal;
l) pelaksanaan monitoring pemeliharaan dan perawatan bus angkutan umum perkotaan;
m) pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan modifikasi prasarana beserta kelengkapan angkutan umum perkotaan dan angkutan massal;
n) pelaksanaan perhitungan dan pengajuan tarif layanan angkutan umum dan angkutan massal;
o) pelaksanaan perhitungan unit cost (biaya Rupiah per kilometer) angkutan umum dan angkutan massal;
p) penyelenggaraan pengoperasian bus angkutan umum pada jaringan utama (trunk line) dan jaringan pengumpan (feeder services);
q) pelaksanaan dan pengendalian operasional angkutan umum perkotaan, angkutan massal dan sistem tiketing;
r) pengaturan dan penataan ruang berupa penempatan media informasi, iklan dan peralatan pendukung di dalam dan di luar halte serta akses menuju halte angkutan massal sesuai kewenangannya;
s) pelaksanaan rencana pengembangan untuk peningkatan layanan angkutan umum perkotaan dan angkutan massal;
t) perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan teknologi komunikasi dan informasi Unit Pengelola;
u) pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
v) melaksanakan pengadaan sarana prasarana Terminal Angkutan orang Type C atau Sub Terminal dan Barang;
w) pelaksanaan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan penertiban parkir umum di badan jalan dan di luar badan jalan;
x) pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum;
y) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan terminal angkutan orang dan barang; dan
z) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan dalam melaksanakan fungsinya dibantu oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas:

a) melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
b) melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
c) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
d) melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
e) melaksanakan pelayanan masyarakat; dan
f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

f.2. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan sebagian kebijakan teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor. UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

a) pelaksanaan pendataan kendaraan wajib uji kir:
b) pelaksanaan pelayanan pemeriksaan, pengujian dan pengesahan laik jalan kendaraan wajib uji di kota;
c) pelaksanaan pelayanan pemeriksaan, pengujian dan penilaian teknis kendaraan dinas milik negara;
d) pelaksanaan pemeriksaan kelaikan jalan kendaraan bermotor di jalan;
e) pelaksanaan pemungutan retibusi pengujian kendaraan bermotor;
f) penyiapan perencanaan kebutuhan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor;
g) pelaksanaan pembinaan kelaikan jalan kendaraan kepada pemilik kendaraan wajib uji;
h) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bengkel kontruksi/karoseri kendaraan bermotor di Kota;
i) penyiapan rancangan anggaran pendapatan retribusi pengujian dan belanja UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
j) pelasanaan perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor;
k) penyiapan rancangan penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor;
l) penyiapan rancangan petunjuk pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kota;
m) penyiapan rancangan anggaran perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor;

n) pelaksanaan pengamanan terhadap sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor;

o) pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan

p) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, maka perlu dukungan sumberdaya manusia dan sarana-prasarana penunjang lainnya.

2.2.1 Sumber daya Manusia / Aparatur

Sumber daya manusia/aparatur yang tersedia di Dinas Perhubungan berjumlah 76 orang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan di Dinas Perhubungan Kota Kediri
Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah Jabatan
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	15
4	Fungsional	4
5	Staf	52
Jumlah		76

Tabel 2.2
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan dan bidang Ilmu di Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2018

NO	JABATAN		TINGKAT PENDIDIKAN							
		SD	SMP	SMA	D-II	D-III	D-IV	S1	S2	S3
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2.	Eselon III	-	-	-	-	-	-	-	4	-
3.	Eselon IV	-	-	-	-	-	-	9	6	-
4.	Staf	1	2	24	2	1	1	25	-	-
JUMLAH		1	2	24	2	1	1	34	11	-

Tabel 2.3
Klasifikasi Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan di Dinas Perhubungan Kota Kediri
Tahun 2018

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Tk I	IV/b	2
2.	Pembina	IV/a	4
3.	Penata Tk I	III/d	13
4.	Penata	III/c	19
5.	Penata Muda Tk I	III/b	11
6.	Penata Muda	III/a	0
7.	Pengatur Tk I	II/d	9
8.	Pengatur	II/c	10
9.	Pengatur Muda Tk I	II/b	5
10.	Juru Tk. I	I/d	3
JUMLAH			**76**

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya adalah berupa aset tetap, sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rincian Aset Tetap tahun 2018

No.	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
1	Tanah Bangunan	3 unit	3 unit	-
2	Tanah Lapangan Pengujian Kendraan Bermotor	1 unit	1 unit	-
3	CO2 Gas Analyser "Robinair"	1 buah	1 buah	-
4	GPS	3 buah	3 buah	-
5	LEAK DETECTOR Jevol / PDT-700	1 buah	1 buah	-
6	White board	4 buah	4 buah	-
7	Gerobak Sampah	2 buah	2 buah	-
8	Air Conditioning Unit	15 unit	15 unit	-
9	Alat Penghancur Kertas	2 buah	2 buah	-
10	Alat Pemancar VHF/FM	1 buah	1 buah	-
11	Tabung Pemadam Api	3 buah	3 buah	-
12	Alat Komunikasi Radio / HT	23 unit	23 unit	-
13	Alat Keamanan Lain-lain : - CCTV - CC Room - Lampu Rotari	 4 unit 1 unit 1 unit	 4 unit 1 unit 1 unit	-
14	Alat Uji Kendaraan	1 unit	1 unit	-
15	Amplifiler	3 unit	3 unit	-
16	Brankas	2 unit	2 unit	-
17	Bangku Tunggu	5 unit	5 unit	-

No.	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
18	Bangunan atap parkir area	1 buah	1 buah	-
19	Bangunan Gedung	11 unit	11 unit	-
20	Menara Telekomunikasi	1 buah	1 buah	-
21	Bangunan Pagar	1 unit	1 unit	-
22	Halte bus	2 unit	2 unit	-
23	Bangunan Pengujian Kelaikan	3 unit	3 unit	-
24	Box barang	4 unit	4 unit	-
25	Camera Video	1 buah	1 buah	-
26	Compressor	1 unit	1 unit	-
27	Exhause Fan	4 buah	4 buah	-
28	Filling Besi/kabinet	13 buah	13 buah	-
29	External Komputer Memory	3 unit	3 unit	-
30	Faximile	1 unit	1 unit	-
31	Generator Set	2 buah	2 buah	-
32	Guardrail	11 unit	11 unit	-
33	Mobil patroli dobel cabin	1 unit	1 unit	-
34	Kipas Angin	4 buah	4 buah	-
35	Kursi biasa	116 buah	116 buah	-
36	Kursi Kerja Pejabat	40 buah	40 buah	-
37	Trafic Light	14 buah	14 buah	-
38	Laptop	14 unit	14 unit	-
39	Lemari arsip	20 buah	20 buah	-
40	Loudspeaker	4 unit	4 unit	-
41	Meja biasa	76 unit	76 unit	-
42	Meja Kerja Pejabat	12 unit	12 unit	-
43	Mesin Pemotong Rumput	2 unit	2 unit	-
44	Mini Bus (Mobil Pejabat)	1 unit	1 unit	-
45	Mobil Snorkel	1 unit	1 unit	-
46	Microphone/Wireless Mic	2 unit	2 unit	-
47	Neon Box	1 unit	1 unit	-
48	PC Unit	16 unit	16 unit	-
49	Monitor	17 unit	17 unit	-
50	Papan Nama Instansi	1 unit	1 unit	-
51	Papan struktur organisasi	2 unit	2 unit	-
52	Paku jalan	250 buah	250 buah	-
53	Speaker Aktif Lapangan	1 pasang	1 pasang	-
54	Sound Mixer	1 unit	1 unit	-
55	Pompa air	1 unit	1 unit	-
56	Mobil Pick Up	2 unit	2 unit	-
57	Power Amplifier	2 unit	2 unit	-
58	Printer	52 unit	52 unit	-
59	Proyektor	1 unit	1 unit	-
60	Rambu - Rambu Jalan	300 unit	300 unit	-
61	Running teks	1 unit	1 unit	-
62	Road barier	20 buah	20 buah	-
63	RPPJ Model F	54 buah	54 buah	-
64	Warning Light	4 buah	4 buah	-
65	Modul Pengendali TL	8 buah	8 buah	-
66	Sepeda Motor	14 unit	14 unit	-

No.	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
67	Smoke Tester	1 unit	1 unit	-
68	Signal Kereta Api	1 unit	1 unit	-
69	Mobil Station Wagon	3 unit	3 unit	-
70	Spedometer Tester	1 unit	1 unit	-
71	Sofa	1 unit	1 unit	-
72	TV Led	2 unit	2 unit	-
73	Tenda	10 unit	10 unit	-
74	Tempat sampah	37 buah	37 buah	-
75	Tangga Alumunium	1 buah	1 buah	-
76	UPS	2 unit	2 unit	-
77	Traffic Light	23 unit	23 unit	-
78	Warning light	8 unit	8 unit	-
79	Cermin tikungan	16 unit	16 unit	-

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Kediri

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perangkat daerah untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Kediri bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2014-2018

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Rasio ijin trayek	-	-	-	48,54%	48,54%	58,54%	58,54%	58,54%	44.44%	44.44%	58,33%	66,67%	66,67%	91,56%	91,56%	99,65%	113,88%	113,88%
2	Jumlah arus penumpang angkutan umum	-	-	-	829.740	912.490	876.906	996.425	1.068.102	680.043	681.856	726.181	1.024.239	1.020.198	81,96%	74,72%	82,81%	102,79%	95,52%
3	Jumlah uji kir angkutan umum	-	-	-	135	135	135	135	135	184	188	191	216	359	136,30%	139,26%	141,48%	160%	265,93%
4	Angkutan darat (unit)	-	-	-	132.916	140.119	139.813	157.716	157.716	151.053	159.647	161.409	166.988	166.407	113,65%	113,94%	115,45%	105,88%	105,51%
5	Kepemilikan KIR angkutan umum	-	-	-	7	7	7	7	7	31	32	51	52	52	442,86%	457,14%	728,57%	742,86%	742,86%
6	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	-	-	-	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	menit																		
7	Pemasangan rambu-rambu	-	-	-	1.338	1.373	1.411	1.436	1.485	257	583	1.065	1.187	1.259	19,21%	42,46%	75,48%	82,66%	84,78%
8	% Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas	-	-	-	-	-	-	1%	1,4%	-	-	-	1,92%	1,96%	-	-		192,31%	140%
9	% Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak fungsi	-	-	-	-	-	-	99,58%	99,6%	-	-	-	99,58%	99,6%	-	-		100%	100%
10	% Angkutan umum sesuai SPM	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-		100%	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang perlu mendapatkan perhatian adalah :

a. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Indikator ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat menggunakan angkutan umum sebagai salah satu moda transportasi di Kota Kediri. Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah arus penumpang angkutan umum pada tahun berjalan.

Pada tahun 2018 terdapat sedikit penurunan jumlah arus penumpang angkutan umum dari sebelumnya sejumlah 1.024.239 orang menjadi 1.020.198 orang, Walaupun peningkatan target tidak seiring dengan realisasi, capaian kinerja tahun 2018 sebesar 95,52% masih dalam kategori berhasil.

Perbaikan fasilitas terminal penumpang serta peningkatan pengawasan kelaikan operasional angkutan umum yang memberikan kenyamanan penumpang cukup membantu menjaga minat masyarakat menggunakan angkutan umum, walaupun pengguna angkutan *online* juga terus mengalami peningkatan.

b. Pemasangan rambu-rambu

Indikator ini menggambarkan jumlah rambu-rambu yang terpasang di Kota Kediri. Jumlah rambu-rambu pada tahun 2018 sebanyak 1.350 buah dari 1.485 buah yang ditargetkan, sehingga tingkat capaiannya sebesar 90,91% (berhasil).

Meskipun capaian kinerja pada tahun 2018 tidak mencapai 100%, namun bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 maka terdapat peningkatan capaian kinerja yang cukup signifikan yaitu sebesar 9,98%.

Hal ini merupakan hasil dari upaya optimalisasi kinerja anggaran Dinas Perhubungan untuk mengakomodasi kebutuhan rambu-rambu di Kota Kediri baik dari pengadaan unit baru maupun pemeliharaan / rehabilitasi unit yang rusak.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan melalui pelaksanaan Renatra peroide sebelumnya. Realisasi anggaran Dinas Perhubungan tahun 2014-2018, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2014 – 2018

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**7.858.855.385**	**7.042.802.500**	**6.924.045.000**	**5.839.185.000**	**6.530.938.500**	**6.014.241.159**	**6.200.575.743**	**6.602.991.821**	**5.595.959.320,5**	**6.131.473.745**
BELANJA LANGSUNG	**7.804.620.088**	**10.435.270.080**	**11.613.282.860**	**13.446.423.100**	**11.902.433.000**	**7.426.121.857**	**8.148.127.833**	**11.003.041.202**	**11.541.964.947,5**	**10.991.516.508**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1.043.265.000**	**1.310.669.750**	**1.502.075.890**	**2.432.261.500**	**2.467.388.930**	**923.544.600**	**1.070.428.789**	**1.376.673.298**	**2.358.809.347**	**2.366.516.956**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	102.360.000	58.980.000	78.233.000	-	-	57.598.000	57.600.000	72.402.000	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.200.000	320.300.000	354.800.000	-	-	178.997.906	217.711.329	268.641.308	-	-
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	45.350.000	81.300.000	-	-	-	45.299.400	78.392.500	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	10.000.000	13.500.000	89.990.000	-	-	6.235.200	7.428.200	81.008.600	-	-
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	74.280.000	71.700.000	85.500.000	88.470.000	77.996.000	74.280.000	71.388.000	84.240.000	88.350.000	77.991.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	70.275.000	91.875.000	109.875.000	-	-	64.275.000	78.037.000	109.875.000	-	-
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	27.844.000	29.880.000	44.474.250	-	-	27.233.000	29.350.000	43.156.250	-	-
Penyediaan Alat Tulis Kantor	55.375.000	73.575.000	73.575.000	-	-	54.535.000	66.689.000	72.105.000	-	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	269.431.000	297.496.750	297.315.640	-	-	255.931.000	293.956.750	296.495.640	-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000	37.763.000	37.763.000	-	-	27.455.200	37.679.400	36.463.000	-	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.500.000	6.000.000	6.000.000	-	-	3.281.700	4.330.000	5.834.000	-	-
Penyediaan Makanan dan Minuman	45.000.000	62.000.000	47.000.000	-	-	33.739.500	25.435.000	31.810.000	-	-
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	110.000.000	165.900.000	150.900.000	-	-	109.983.094	99.174.710	150.900.000	-	-
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Kegiatan	30.000.000	36.350.000	45.350.000	-	-	30.000.000	36.350.000	45.350.000	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	2.343.791.500	2.389.392.930	-	-	-	2.270.459.347	2.288.525.956
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**1.220.625.000**	**301.285.760**	**477.489.860**	**966.270.750**	**285.001.000**	**1.109.363.757**	**263.636.514**	**390.967.324**	**876.713.400**	**227.622.740**
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	600.000.000			445.725.000	-	525.403.850	-	-	414.602.275	-
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	164.550.000	94.294.600	204.410.500	-	-	162.953.500	93.128.000	186.250.000	-	-
Pengadaan Mobil Jabatan/Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kerja dan Gedung Kantor	192.615.000	-	-	57.390.750	29.000.000	187.891.550	-	-	55.653.500	29.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	-	-	92.440.000	56.923.000	-	-	-	90.562.650	47.828.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	30.000.000	55.050.000	62.940.360	-	-	29.999.500	52.962.000	57.260.360	-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	35.000.000	-	-	-	-	20.022.313	-	-	-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	78.460.000	109.000.800	210.139.000	-	-	65.943.044	74.950.514	147.456.964	-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan/Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	111.680.000	91.890.000	-	-	-	95.694.975	83.529.740
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kerja dan Gedung Kantor	-	-	-	145.035.000	107.188.000	-	-	-	131.263.000	67.265.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	114.000.000	-	-	-	-	88.937.000	-
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	110.000.000	42.940.360	-	-	-	107.150.000	42.596.000	-	-	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**140.065.000**	**93.740.000**	**93.740.000**	**-**	**-**	**129.978.000**	**92.603.000**	**92.140.000**	**-**	**-**
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	140.065.000	93.740.000	93.740.000	-	-	129.978.000	92.603.000	92.140.000	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**3.000.000**	**26.960.000**	**47.360.000**	**84.259.000**	**35.175.750**	**3.000.000**	**26.960.000**	**46.962.000**	**81.017.000**	**35.145.950**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	13.800.000	19.800.000	15.520.000	17.511.000	3.000.000	13.800.000	19.800.000	15.206.000	17.502.450
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	-		13.800.000	-	-	-	-	13.451.000	-	-
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Kegiatan	-	-	-	6.645.000	-	-	-	-	5.774.500	-
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	13.160.000	13.760.000	-	17.664.750	-	13.160.000	13.711.000	-	17.643.500
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	-	-	-	30.090.000	-	-	-	-	29.445.000	-
Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	-	-	-	32.004.000	-	-	-	-	30.591.500	-
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	**-**	**139.228.250**	**248.603.400**	**503.164.000**	**391.690.250**	**-**	**130.439.500**	**227.953.400**	**477.265.150**	**389.853.250**
Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	-	39.228.250	98.603.400	63.037.000	40.598.000	-	39.220.000	98.344.400	60.991.500	40.556.000
Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	-	-	-	284.777.000	323.209.000	-	-	-	274.068.000	323.094.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	100.000.000	150.000.000	155.350.000	27.883.250	-	91.219.500	129.609.000	142.205.650	26.203.250
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	**740.000.000**	**1.098.550.000**	**656.876.150**	**1.028.432.900**	**751.532.800**	**722.244.700**	**703.215.000**	**637.731.550**	**805.340.500**	**747.178.800**
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	65.000.000	90.000.000	90.000.000	90.650.000	90.238.100	64.000.000	86.955.000	89.743.000	90.460.000	90.113.100
Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	-	140.000.000	-	107.549.000	-	-	138.918.000	-	107.344.000	-
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	-	-	38.000.000	82.500.000	-	-	-	34.785.500	82.500.000	-
Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	675.000.000	26.800.000	121.885.000	76.787.500	258.651.500	658.244.700	26.274.000	114.275.900	75.811.500	255.851.500
Rehabilitasi/pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas	-	841.750.000	406.991.150	670.946.400	402.643.200	-	451.068.000	398.927.150	449.225.000	401.214.200
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	**180.000.000**	**1.014.900.000**	**1.194.480.000**	**2.854.981.250**	**3.504.406.500**	**178.236.800**	**739.257.600**	**1.112.169.900**	**1.707.249.501**	**2.841.880.512**
Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	105.000.000	105.000.000	151.580.000	175.000.000	66.795.500	105.000.000	104.977.000	147.035.000	173.425.000	64.770.500

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	-			415.164.000	270.919.000	-	-	-	382.353.000	242.581.000
Kegiatab Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal	-			5.000.000	166.165.000	-	-	-	4.970.000	166.070.200
Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	25.000.000	50.000.000	70.000.000	70.000.000	-	24.960.000	49.730.000	69.970.000	68.411.000	-
Penyusunan Dokumen Studi Penataan Angkutan Umum	50.000.000	-	-	-	-	48.276.800	-	-	-	-
Fasilitasi dan Monitoring Pelayanan Angkutan Umum Perkotaan	-	859.900.000	972.900.000	2.189.817.250	3.000.527.000	-	584.550.600	895.164.900	1.078.090.501	2.368.458.812
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	**1.424.220.088**	**2.529.670.120**	**3.109.938.100**	**2.048.456.500**	**1.205.045.470**	**1.370.104.400**	**1.374.594.750**	**3.021.632.800**	**1.800.694.200**	**1.166.919.700**
Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas	1.138.220.088	668.730.000	499.750.000	-	-	1.088.844.100	454.775.000	495.153.700	-	-
Pengadaan Marka Jalan	185.000.000	449.700.000	303.022.000	820.975.000	187.500.000	180.560.300	119.335.000	283.707.800	810.755.000	185.520.500
Peningkatan Pengamanan Lalu Lintas	101.000.000	397.800.000	774.500.000	764.956.500	626.273.970	100.700.000	369.492.750	741.302.000	747.748.200	594.464.300
Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	-	717.140.120	995.100.000	357.025.000	307.500.000	-	306.450.000	981.520.100	138.725.000	304.131.400
Pengadaan Alat Keselamatan Lalu Lintas	-	296.300.000	175.500.000	32.500.000	6.000.000	-	124.542.000	174.743.400	31.350.000	6.000.000
Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas	-	-	140.500.000	73.000.000	-	-	-	139.150.800	72.116.000	-
Pemelliharaan Marka Jalan (DAK)	-	-	221.566.100	-	-	-	-	206.055.000	-	-
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Lalu Lintas	-	-	-	-	77.771.500	-	-	-	-	76.803.500
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	**95.000.000**	**379.800.000**	**-**	**-**	**-**	**92.250.000**	**375.466.000**	**-**	**-**	**-**
Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	95.000.000	379.800.000	-	-	-	92.250.000	375.466.000	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Pengembangan Penerimaan Daerah	**2.399.200.000**	**2.975.466.200**	**3.265.913.000**	**3.528.597.200**	**3.262.192.300**	**2.370.679.600**	**2.905.171.000**	**3.227.529.940**	**3.434.875.850**	**3.216.398.600**
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah	2.399.200.000	2.975.466.200	3.265.913.000	3.528.597.200	3.104.788.400	2.370.679.600	2.905.171.000	3.227.529.940	3.434.875.850	3.059.816.600
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan parkir berlangganan	-	-	-	-	157.403.900	-	-	-	-	156.582.000
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	**484.245.000**	**540.000.000**	**918.475.210**	**-**	**-**	**457.521.000**	**441.405.680**	**781.485.740**	**-**	**-**
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	114.800.000	30.000.000	30.000.000	-	-	103.606.000	20.166.000	26.980.000	-	-
Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	44.445.000	-	209.921.470	-	-	31.430.000	-	149.800.000	-	-
Pengkajian dan Pengembangan sistem informasi	325.000.000	490.000.000	581.652.740	-	-	322.485.000	404.107.780	512.624.240	-	-
Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi	-	20.000.000	96.901.000	-	-	-	17.131.900	92.081.500	-	-
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	**75.000.000**	**25.000.000**	**98.331.250**	**-**	**-**	**69.199.000**	**24.950.000**	**87.795.250**	**-**	**-**
Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	75.000.000	-	-	-	-	69.199.000	-	-	-	-
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Pendukung Bidang Informasi dan Komunikasi		25.000.000	98.331.250	-	-	-	24.950.000	87.795.250	-	-

Tabel 2.7
Rasio antara Realisasi dan Anggaran serta Rata-rata Pertumbuhan Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2014 – 2018

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**76,53%**	**88,04%**	**95,36%**	**95,83%**	**93,88%**	**-3,63%**	**0,39%**
BELANJA LANGSUNG	**95,15%**	**78,08%**	**94,75%**	**85,84%**	**92,35%**	**8,81%**	**8,16%**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**88,52%**	**81,67%**	**91,65%**	**96,98%**	**95,91%**	**18,79%**	**20,71%**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	56,27%	97,66%	92,55%	-	-	-100,00%	-100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85,16%	67,97%	75,72%	-	-	-100,00%	-100,00%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	99,89%	96,42%	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	62,35%	55,02%	90,02%	-	-	-100,00%	-100,00%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100,00%	99,56%	98,53%	99,86%	99,99%	0,98%	0,98%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	91,46%	84,94%	100,00%	-	-	-100,00%	-100,00%
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	97,81%	98,23%	97,04%	-	-	-100,00%	-100,00%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	98,48%	90,64%	98,00%	-	-	-100,00%	-100,00%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	94,99%	98,81%	99,72%	-	-	-100,00%	-100,00%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	78,44%	99,78%	96,56%	-	-	-100,00%	-100,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	93,76%	72,17%	97,23%	-	-	-100,00%	-100,00%
Penyediaan Makanan dan Minuman	74,98%	41,02%	67,68%	-	-	-100,00%	-100,00%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	99,98%	59,78%	100,00%	-	-	-100,00%	-100,00%
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-100,00%	-100,00%
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	96,87%	95,78%	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**90,88%**	**87,50%**	**81,88%**	**90,73%**	**79,87%**	**-25,24%**	**-27,15%**
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	87,57%	-	-	93,02%	-	-100,00%	-100,00%
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	99,03%	98,76%	91,12%	-	-	-100,00%	-100,00%
Pengadaan Mobil Jabatan/Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kerja dan Gedung Kantor	97,55%	-	-	96,97%	100,00%	-31,52%	-31,18%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	-	-	97,97%	84,02%	-	-

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100,00%	96,21%	90,98%	-	-	-100,00%	-100,00%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	57,21%	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	84,05%	68,76%	70,17%	-	-	-100,00%	-100,00%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	100,00%	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan/Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	85,69%	90,90%	-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kerja dan Gedung Kantor	-	-	-	90,50%	62,75%	-	-
Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	78,01%	-	-	-
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	97,41%	99,20%	-	-	-	-100,00%	-100,00%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**92,80%**	**98,79%**	**98,29%**	**-**	**-**	**-100,00%**	**-100,00%**
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	92,80%	98,79%	98,29%	-	-	-100,00%	-100,00%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**100,00%**	**100,00%**	**99,16%**	**96,15%**	**99,92%**	**63,62%**	**63,59%**
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	97,98%	99,95%	42,31%	42,30%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	-	-	97,47%	-	-	-	-
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Kegiatan	-	-	-	86,90%	-	-	-
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	100,00%	99,64%	-	99,88%	-	-
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	-	-	-	97,86%	-	-	-
Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	-	-	-	95,59%	-	-	-
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	**-**	**93,69%**	**91,69%**	**94,85%**	**99,53%**	**-**	**-**
Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	-	99,98%	99,74%	96,76%	99,90%	-	-
Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	-	-	-	96,24%	99,96%	-	-
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	91,22%	86,41%	91,54%	93,97%	-	-
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	**97,60%**	**64,01%**	**97,09%**	**78,31%**	**99,42%**	**0,31%**	**0,68%**
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	98,46%	96,62%	99,71%	99,79%	99,86%	6,78%	7,08%
Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	-	99,23%	-	99,81%	-	-	-

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	-	-	91,54%	100,00%	-	-	-
Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	97,52%	98,04%	93,76%	98,73%	98,92%	-17,46%	-17,22%
Rehabilitasi/pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas	-	53,59%	98,02%	66,95%	99,65%	-	-
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	**99,02%**	**72,84%**	**93,11%**	**59,80%**	**81,09%**	**81,08%**	**73,99%**
Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	100,00%	99,98%	97,00%	99,10%	96,97%	-8,65%	-9,21%
Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	-	-	-	92,10%	89,54%	-	-
Kegiatab Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal	-	-	-	99,40%	99,94%	-	-
Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	99,84%	99,46%	99,96%	97,73%	-	-100,00%	-100,00%
Penyusunan Dokumen Studi Penataan Angkutan Umum	96,55%	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
Fasilitasi dan Monitoring Pelayanan Angkutan Umum Perkotaan	-	67,98%	92,01%	49,23%	78,93%	-	-
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	**96,20%**	**54,34%**	**97,16%**	**87,90%**	**96,84%**	**-3,29%**	**-3,16%**
Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas	95,66%	68,01%	99,08%	-	-	-100,00%	-100,00%
Pengadaan Marka Jalan	97,60%	26,54%	93,63%	98,76%	98,94%	0,27%	0,54%
Peningkatan Pengamanan Lalu Lintas	99,70%	92,88%	95,71%	97,75%	94,92%	44,04%	42,63%
Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	-	42,73%	98,64%	38,86%	98,90%	-	-
Pengadaan Alat Keselamatan Lalu Lintas	-	42,03%	99,57%	96,46%	100,00%	-	-
Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas	-	-	99,04%	98,79%	-	-	-
Pemelliharaan Marka Jalan (DAK)	-	-	93,00%	-	-	-	-
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Lalu Lintas	-	-	-	-	98,76%	-	-
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	**97,11%**	**98,86%**	**-**	**-**	**-**	**-100,00%**	**-100,00%**
Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	97,11%	98,86%	-	-	-	-100,00%	-100,00%
Program Pengembangan Penerimaan Daerah	**98,81%**	**97,64%**	**98,82%**	**97,34%**	**98,60%**	**6,34%**	**6,29%**
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah	98,81%	97,64%	98,82%	97,34%	98,55%	5,29%	5,24%
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan parkir berlangganan	-	-	-	-	99,48%	-	-
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	**94,48%**	**81,74%**	**85,09%**	**-**	**-**	**-100,00%**	**-100,00%**

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	90,25%	67,22%	89,93%	-	-	-100,00%	-100,00%
Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	70,72%	-	71,36%	-	-	-100,00%	-100,00%
Pengkajian dan Pengembangan sistem informasi	99,23%	82,47%	88,13%	-	-	-100,00%	-100,00%
Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi	-	85,66%	95,03%	-	-	-	-
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	**92,27%**	**99,80%**	**89,29%**	**-**	**-**	**-100,00%**	**-100,00%**
Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	92,27%	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Pendukung Bidang Informasi dan Komunikasi	-	99,80%	89,29%	-	-	-	-

Tabel 2.6 dan 2.7 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran belanja langsung Dinas Perhubungan Kota Kediri selama periode 2014 – 2018 rata-rata sebesar 89,23%. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan / realisasi kegiatan Dinas Perhubungan masih belum optimal, khususnya pada tahun 2015 yang terealisasi hanya sebesar 78,08%, dan tahun 2017 sebesar 85,84%.

Evaluasi yang perlu dilakukan pada beberapa kegiatan, selain rutin, dengan realisasi dibawah 70%, pada tahun 2015 antara lain :

Nama Kegiatan		Realisasi	Sisa Anggaran (Rp)
a.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas (16.10)	53,59%	390.682.000,-
b.	Fasilitasi dan monitoring pelayanan angkutan umum perkotaan (17.19)	67,98%	275.349.400,-
c.	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas (19.01)	68,01%	213.955.000,-
d.	Pengadaan Marka Jalan (19.02)	26,54%	330.365.000,-
e.	Pengadaan alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (19.08)	42,73%	410.690.120,-
f.	Pengadaan Alat Keselamatan Lalu Lintas (19.09)	42,03%	171.758.000,-

Untuk tahun 2017, kegiatan-kegiatan yang perlu mendapatkan evaluasi, yaitu :

Nama Kegiatan		Realisasi	Sisa Anggaran (Rp)
a.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas (16.10)	66,95%	221.721.400,-
b.	Fasilitasi dan monitoring pelayanan angkutan umum perkotaan (17.19)	49,23%	1.111.726.749,5

c.	Pengadaan alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (19.08)	38,86%	218.300.000,-

Sedangkan untuk tahun 2018, rata-rata kegiatan, telah terealisasi dengan baik, yaitu sebesar 92,35%. Hanya 1 kegiatan yang perlu dievaluasi untuk perbaikan lebih lanjut, yaitu :

Nama Kegiatan	Realisasi	Sisa Anggaran (Rp)
Fasilitasi dan monitoring pelayanan angkutan umum perkotaan (17.19)	78,93%	632.068.188,-

Kegiatan Fasilitasi dan Monitoring Pelayanan Angkutan Umum Perkotaan (17.19) selama beberapa tahun menyumbang sisa anggaran yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan perencanaan kegiatan yang kurang baik, dengan indikator pelaksanaan kegiatan yang sering terlambat (dimulai pada triwulan III, seharusnya pada bulan Januari), karena kendala pada proses lelang Belanja Jasa Penyelenggaraan Angkutan. Kedepan, diharapkan adanya suatu inovasi konsep kegiatan agar kejadian serupa tidak terulang di tahun selanjutnya.

Terkait Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dan Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi, termasuk kegiatan di dalamnya, tidak dapat dilakukan analisis. Hal ini disebabkan sejak teribitnya Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri, Dinas Perhubungan dengan tipe A serta Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan hanya menangani urusan di bidang Perhubungan serta tugas pembantuan. Sehingga, sejak 1 Januari 2017 urusan Komunikasi dan Informatika bukan menjadi tanggung jawab dan wewenang Dinas Perhubungan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Rensta Kementerian Perhubungan, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, RTRW dan hasil Analisis KLHS Kota Kediri, berikut merupakan tantangan dan peluang dalam rangka pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan kedepannya.

a. Tantangan :
   1) Penyediaan regulasi dan edukasi yang intensif kepada masyarakat agar dapat meningkatkan penggunaan transportasi umum dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mengurangi emisi karbon;
   2) Pengembangan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu;
   3) Penyediaan dana subsidi yang memadai dan terarah untuk penyelenggaraan angkutan umum massal perkotaan.

b. Peluang :

1) Upaya dari Dinas Perhubungan Kota Kediri dalam membangkitkan semangat pengusaha angkutan umum untuk melakukan inovasi transportasi agar fungsi ketersediaan angkutan menjadi lebih optimal melalui koordinasi teknis multi sektor khususnya dengan pengusaha angkutan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur serta Kementerian Perhubungan untuk memperoleh bahan evalusi sekaligus memberikan pembinaan terhadap kinerja angkutan umum yang disesuaikan dengan perkembangan terkini secara berkelanjutan;
2) Kegiatan pelatihan dan pendidikan kepada pengemudi angkutan umum untuk meningkatkan wawasan keselamatan dan kinerja operasi yang efektif telah dilakukan secara berkala;
3) Penyediaan pelayanan angkutan pada masa Lebaran, Natal dan Tahun Baru setiap tahunnya melalui penyelenggaran angkutan gratis moda Bus serta dilakukan koordinasi, monitoring, evaluasi pelaksanaan dengan para pihak terkait;
4) Program angkutan gratis bagi pelajar melalui subsidi BBM kepada angkutan kota (sejak tahun 2015) diharapkan dapat mengurangi jumlah pelajar yang menggunakan kendaraan bermotor dan menstimulasi para pemilik angkot untuk melayani trayek-trayek yang mati suri.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi permasalahan merupakan langkah awal dalam penentuan isu-isu strategis perangkat daerah. Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam penyusunan dokumen Renstra, karena analisis isu-isu strategis menjadi dasar utama penentuan prioritas program yang akan dilaksanakan. Isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada 5 (lima) tahun mendatang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis dengan berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Strategi yang baik dalam menangani isu strategis sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah yang konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi tersebut juga harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang optimal dalam mewujudkan Rencana Strategis (Renstra).

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Rasio ijin trayek terkait layanan angkutan umum perkotaan masih relatif rendah	Rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum	Belum optimalnya pelayanan transportasi umum multimoda dan antarmoda yang terintegrasi
2	Tingginya angka kecelakaan di Kota Kediri	- Banyaknya PK5 yang menggunakan fasiitas pejalan kaki - Banyaknya pelajar mengendarai kendaraan bermotor	- Kurangnya penertiban PK5 di fasilitas pejalan kaki - Kurangnya sarana prasarana angkutan umum yang handal
3	Minimnya kesadaran dan peran serta masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi	Kurangnya penanaman keselamatan berlalu lintas untuk anak usia dini	Kurangnya sosialisasi dan pendidikan keselamatan berlalu lintas untuk anak usia dini

Dari hasil pemetaan permasalahan di atas maka permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Kediri yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1) Capaian indikator rasio ijin trayek terkait layanan angkutan umum perkotaan masih relatif rendah membutuhkan pengembangan jaringan angkutan umum orang perkotaan di Kota Kediri;
2) Peningkatan fasilitas perlengkapan lalu lintas angkutan jalan sangat diperlukan terkait masih cukup tingginya angka kecelakaan di Kota Kediri;
3) Belum optimalnya sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan angkutan umum perkotaan terutama jumlah armada bus sekolah dan pelayanan angkot;
4) Kurang tersedianya halte di tempat-tempat strategis, serta masih perlunya peningkatan pemeliharaan untuk fasilitas penumpang di halte;
5) Kebutuhan pengembangan Terminal Tipe-C di Selomangleng, Kelurahan Pojok, Lapangan Mrican, dan Tempurejo.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Walikota Kediri periode 2019-2024 adalah “Kota Kediri Unggul Dan Makmur Dalam Harmoni**”.** Guna mewujudkan visi tersebut dijabarkan beberapa misi, sebagai berikut :

a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berintegritas Berorientasi pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi;
b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Berbasis Nilai Agama dan Budaya;
c. Memperkuat Perekonomian Daerah yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang Berkeadilan;
d. Mewujudkan Kota Kediri yang Aman, Nyaman, dan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Walikota Kediri, maka Dinas Perhubungan berperan dalam merumuskan tujuan, sasaran dan program perangkat daeah yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Melihat identifikasi permasalahan di Dinas Perhubungan dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perhubungan, sebagai berikut :

a. Faktor Pendorong:

   Terjalinnya koordinasi teknis multi sektor yang baik, khususnya dengan pengusaha angkutan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur serta Kementerian Perhubungan untuk memperoleh bahan evalusi sekaligus memberikan pembinaan terhadap kinerja angkutan umum yang disesuaikan dengan perkembangan terkini, serta untuk mewujudkan sinergitas program daerah dengan pusat.

b. Faktor Penghambat:

1) Terbatasnya kualitas SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan;
2) Terbatasnya anggaran program kegiatan bidang perhubungan.

3.3 Telaahan terhadap Renstra K/L dan Rentra Provinsi

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2019 bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Kediri. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergisasi antara Renstra Dinas Perhubungan Kota Kediri. Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah Pusat (K/L) dengan Provinsi Jawa Timur dan Kota Kediri.

Berikut adalah beberapa isu strategis yang mempengaruhi perumusan sasaran jangka menengah dalam Renstra Kementerian Perhubungan :

a. Belum optimalnya pelayanan transportasi multimoda dan antarmoda yang terintegrasi;
b. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM transportasi sesuai kompetensi standar keselamatan dan keamanan transportasi;
c. Rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum perkotaan dan tingginya penggunaan kendaraan pribadi;
d. Belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi.

Sedangkan isu strategis dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur antara lain :

a. Kurangnya prasarana dan fasilitas LLAJ yang memadai;
b. Keterbatasan jumlah SDM yang berkompeten di sektor perhubungan;
c. Rendahnya animo masyarakat menggunakan angkutan umum karena dinilai kurang nyaman dan efisien waktu;
d. Sarana dan prasarana keselamatan jalan belum memadai.

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Kediri berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Renstra K/L terkait beserta faktor penghambat dan pendorong

No	Renstra K/L	Renstra PD Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Kediri	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan	Meningkatnya kualitas manajemen transportasi dengan	Kurangnya sarana prasarana pelayanan	Terbatasnya anggaran program	Terjalinnya koordinasi teknis multi

No	Renstra K/L	Renstra PD Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Kediri	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	prasarana transportasi	penekanan pada ketersediaan sarana prasarana dan peran serta masyarakat dan Swasta	angkutan umum perkotaan	kegiatan bidang perhubungan	sektor yang baik, khususnya dengan pengusaha angkutan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur serta Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan sinergitas program daerah dengan pusat
2	Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan	Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatnya kompetensi SDM petugas sektor transportasi	Transportasi umum multimoda dan antarmoda yang terintegrasi belum tersedia	Terbatasnya kualitas SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan rencana tata ruang wilayah pada rentra ini ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Kediri. Telaah ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri tahun 2011-2030 menyebutkan bahwa Visi penataan ruang wilayah Kota Kediri diarahkan untuk : **"Terwujudnya Kota Kediri sebagai Pusat Pelayanan Wilayah yang Berdaya Saing".**

Adapun misi penataan ruang wilayah Kota Kediri adalah :

a. Mewujudkan Pengembangan Pusat Kegiatan Industri, Jasa, Perdagangan, Pendidikan dan Pariwisata;
b. Mewujudkan Penyediaan Prasarana Wilayah yang mendukung investasi produktif; dan
c. Mewujudkan Lingkungan yang Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Kediri adalah :

a. Terwujudnya Kota Kediri sebagai sentra Pendidikan, Industri, Perdagangan Jasa dan Pariwisata, yang mampu mendorong pertumbuhan Kota Kediri dan kawasan sekitarnya;
b. Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan antara wilayah pusat dengan wilayah Barat dan Timur Kota Kediri; dan
c. Terwujudnya Penataan Ruang yang lebih nyaman bagi masyarakat Kota Kediri.

Dengan mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan RTRW Kota Kediri dapat diidentifikasi permasalahan Dinas Perhubungan Kota Kediri beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan. Identifikasi tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Identifikasi Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
berdasarkan Telaahan RTRW Kota Kediri 2011-2030

No.	Kebijakan RTRW Kota Kediri	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Kediri	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pengembangan terminal penumpang tipe C baru di Kelurahan Pojok, Kelurahan Banaran, Kelurahan Mrican dan Kelurahan Ngronggo	Penyiapan sarana prasarana angkutan umum perkotaan dan penyesuaian rute /trayek angkot	Kurangnya minat angkot yang beroperasi	Terjalinnya koordinasi teknis multi sektor yang baik, khususnya dengan pengusaha angkutan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur serta Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan sinergitas program daerah dengan pusat
2	Pemindahan lokasi terminal barang ke Kelurahan Ngronggo dan pengembangan rute angkutan barang menyesuaikan jalan lingkar	Penyiapan sarana prasarana angkutan barang	Terbatasnya kualitas SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan	
3	Pengembangan 6 rute angkutan umum dalam kota	Penyesuaian rute /trayek angkot dan jumlah armada yang beroperasi	Kurangnya minat angkot yang beroperasi	
4	Penambahan armada dan perluasan rute angkutan khusus pelajar	Penyediaan regulasi angkutan khusus pelajar	Terbatasnya anggaran program kegiatan bidang perhubungan	

Berdasarkan telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 dapat diidentifikasi permasalahan Dinas Perhubungan Kota Kediri beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan, sebagai berikut :

Tabel 3.3
Identifikasi Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Berdasarkan Telaahan KLHS RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024

No.	Kajian KLHS RPJMD Kota Kediri 2020-2024	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Kediri	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Peningkatan target pengguna moda transportasi umum di perkotaan menjadi 32%, termasuk pengembangan sistem angkutan berbasis rel.	Penyiapan sarana prasarana angkutan umum perkotaan dan penyesuaian rute /trayek angkot	Kurangnya minat angkot yang beroperasi	Terjalinnya koordinasi yang baik antara Dinas Perhubungan dengan pengusaha angkutan

Dalam perencanaan, program Dinas Perhubungan Kota Kediri disesuaikan dengan perencanaan tata ruang wilayah dan memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan memperhatikan hasil penelaahan isu-isu strategis pada agenda nasional dan provinsi, serta implikasi RTRW dan KLHS bagi Dinas Perhubungan, maka isu strategis dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

a. Kurangnya sarana prasarana pelayanan angkutan umum perkotaan yang handal;
b. Transportasi umum multimoda dan antarmoda yang terintegrasi belum tersedia;
c. Keterbatasan jumlah SDM yang berkompeten di sektor perhubungan;
d. Rendahnya animo masyarakat menggunakan angkutan umum karena dinilai kurang nyaman dan efisien waktu.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kota Kediri 2020-2024, Dinas Perhubungan menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

a. Terwujudnya jalan yang berkeselamatan di Kota Kediri;
b. Mewujudkan angkutan umum yang aman.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada misi ke-3 Kota Kediri Tahun 2020-2024 yang berbunyi “Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan”, sasaran ke-12 yang berbunyi “Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai”, dan misi ke-4 yang berbunyi “Mewujudkan Kota Kediri yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan”, sasaran ke-17 yang berbunyi “Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan”.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Perhubungan, maka ditetapkan indikator tujuan beserta target tahun 2020-2024, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Indikator Tujuan dan Target Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2020-2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINEJA TUJUAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya jalan yang berkeselamatan di Kota Kediri	Penurunan jumlah Laka Lantas di jalan Kota Kediri	4%	5%	5%	5%	5%
2	Mewujudkan angkutan umum yang aman	Persentase angkutan umum sesuai standar pelayanan minimal	93%	94%	95%	95%	95%

Indikator tujuan di atas dihitung dengan formula :

1. Penurunan jumlah Laka Lantas di jalan Kota Kediri = $\frac{\text{Jumlah Laka Lantas Th. Lalu – Th. Ini}}{\text{Jumlah Laka Lantas Th. Lalu}}$

2. Persentase angkutan umum sesuai standar pelayanan minimal = $\frac{\text{Jumlah angkutan umum sesuai SPM}}{\text{Jumlah angkutan umum}}$

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Kediri menetapkan sasaran sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas fasilitas perlengkapan LLAJ;

b. Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran Dinas Perhubungan, maka ditetapkan indikator sasaran beserta target tahun 2020-2024, sebagai berikut :

Tabel 4.2
Indikator Sasaran dan Target Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2020-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya jalan yang berkeselamatan di Kota Kediri	Meningkatnya kualitas fasilitas perlengkapan LLAJ	Indeks Fasilitas Perlengkapan LLAJ	92%	93%	94%	95%	96%
2	Mewujudkan angkutan umum yang aman	Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman	Rasio Ijin Trayek	68%	69%	70%	71%	72%
			% Layanan Angkutan Perkotaan	20%	25%	30%	40%	50%
			% Kepemilikan KIR Angkutan Umum	93%	94%	95%	96%	97%

Indikator sasaran di atas dihitung dengan formula :

1. Indeks Fasilitas Perlengkapan LLAJ = $\frac{\text{(Capaian Rambu x 40)+(Capaian Marka x 40)+(Capaian APILL x 20)}}{100}$

2. Rasio Ijin Trayek = $\frac{\text{Jumlah rute trayek angkutan yang tersedia}}{\text{Jumlah rute trayek angkutan yang dibutuhkan}}$

3. % Layanan Angkutan Perkotaan = $\frac{\text{Jumlah penumpang angkutan umum perkotaan}}{\text{Kapasitas kendaraan angkutan umum perkotaan}}$

4. % Kepemilikan KIR Angkutan Umum = $\frac{\text{Jml Angkutan Umum yg memiliki KIR pd th-n}}{\text{Jml Angkutan Umum pd th-n}}$

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perangkat daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024, maka penting untuk membangun strategi dan kebijakan yang efektif dan efisien. Dalam melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, maka strategi dijabarkan lebih lanjut dalam arah kebijakan. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Kota Kediri Unggul dan Makmur dalam Harmoni			
MISI III : Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya jalan yang berkeselamatan di Kota Kediri	Meningkatnya kualiltas fasilitas perlengkapan LLAJ	Peningkatan kualitas fasilitas perlengkapan LLAJ pendukung keselamatan jalan	Meningkatkan kualitas fasilitas perlengkapan LLAJ
MISI IV : Mewujudkan Kota Kediri yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan angkutan umum yang aman	Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman	Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan angkutan umum perkotaan	Meningkatkan sarana prasarana lalu-lintas angkutan jalan
			Menyediakan angkutan umum gratis bagi pelajar

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan Visi-Misi Kepala Daerah, serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran Dinas Perhubungan disusun program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pendanaan dalam renstra ini yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=9+11+13+15+17
Terwujudnya jalan yang berkeselamatan di Kota Kediri	**Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset, dan kepegawaian di lingkungan Dishub Kota Kediri**	**2.09.01**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**85%**	**90,00 %**	**2.700.000.000,00**	**91,00 %**	**2.727.000.000,00**	**92,00 %**	**2.754.270.000,00**	**93,00 %**	**2.781.812.700,00**	**94,00 %**	**2.809.630.827,00**	**94,00 %**	**13.772.713.527,00**
		2.09.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kediri	Jumlah tenaga administrasi keuangan	12 orang	12 orang	93.000.000,00	12 orang	95.000.000,00	12 orang	98.000.000,00	12 orang	100.000.000,00	12 orang	110.000.000,00	12 orang	496.000.000,00
		2.09.01.20	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Kediri	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	2.607.000.000,00	12 bulan	2.632.000.000,00	12 bulan	2.656.270.000,00	12 bulan	2.681.812.700,00	12 bulan	2.699.630.827,00	12 bulan	13.276.713.527,00
Terwujudnya jalan yang berkeselamatan di Kota Kediri	**Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset, dan kepegawaian di lingkungan Dishub Kota Kediri**	**2.09.02**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**% sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**85%**	**90,00 %**	**370.000.000,00**	**91,00 %**	**373.700.000,00**	**92,00 %**	**377.437.000,00**	**93,00 %**	**381.211.370,00**	**94,00 %**	**385.023.483,70**	**94,00 %**	**1.887.371.853,70**
		2.09.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kediri	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	-	1 unit	129.000.000,00	1 unit	123.700.000,00	1 unit	117.437.000,00	1 unit	121.211.370,00	1 unit	115.023.483,70	1 unit	606.371.853,70

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=9+11+13+15+17
		2.09.02.12	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kerja dan Gedung Kantor	Kota Kediri	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Kerja dan Gedung Kantor yang diadakan	5 unit	2 unit	11.000.000,00	3 unit	20.000.000,00	4 unit	30.000.000,00	4 unit	30.000.000,00	5 unit	40.000.000,00	5 unit	131.000.000,00
		2.09.02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Kediri	Jumlah area Gedung Kantor yang dipelihara	150 m2	200 m2	50.000.000,00	200 m2	50.000.000,00	200 m2	50.000.000,00	200 m2	50.000.000,00	200 m2	50.000.000,00	200 m2	250.000.000,00
		2.09.02.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan/Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Kediri	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	15 unit	15 unit	90.000.000,00	15 unit	90.000.000,00	15 unit	90.000.000,00	15 unit	90.000.000,00	15 unit	90.000.000,00	15 unit	450.000.000,00
		2.09.02.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kerja dan Gedung Kantor	Kota Kediri	Jumlah Peralatan/Perlengkapan Kerja dan Gedung Kantor yang dipelihara	80 unit	80 unit	90.000.000,00	80 unit	90.000.000,00	80 unit	90.000.000,00	80 unit	90.000.000,00	80 unit	90.000.000,00	80 unit	450.000.000,00
Terwujudnya jalan yang berkesel amatan di Kota Kediri	**Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset, dan kepegawaian di lingkungan Dishub Kota Kediri**	**2.09.06**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu**	**85%**	**90,00 %**	**14.000.000,00**	**91,00 %**	**14.140.000,00**	**92,00 %**	**14.281.400,00**	**93,00 %**	**14.424.214,00**	**94,00 %**	**14.568.456,14**	**94,00 %**	**71.414.070,14**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=9+11+13+15+17
		2.09.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kediri	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	5 laporan	5 laporan	11.600.000,00	5 laporan	11.740.000,00	5 laporan	11.881.400,00	5 laporan	12.024.214,00	5 laporan	12.168.456,14	5 laporan	59.414.070,14
		2.09.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Kediri	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 laporan	1 laporan	2.400.000,00	1 laporan	2.400.000,00	1 laporan	2.400.000,00	1 laporan	2.400.000,00	1 laporan	2.400.000,00	1 laporan	12.000.000,00
Terwujudnya jalan yang berkesel amatan di Kota Kediri	**Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset, dan kepegawaian di lingkungan Dishub Kota Kediri**	**2.09.07**	**Program Perencanaan dan Penganggaran**		**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran**	**100%**	**100%**	**30.000.000,00**	**100%**	**30.300.000,00**	**100%**	**30.603.000,00**	**100%**	**30.909.030,00**	**100%**	**31.218.120,30**	**100%**	**153.030.150,30**
		2.09.07.01	Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Kota Kediri	Dokumen Renja PD, Dokumen RKA/DPA	4 dokumen	4 dokumen	15.000.000,00	4 dokumen	15.300.000,00	4 dokumen	15.603.000,00	4 dokumen	15.909.030,00	4 dokumen	16.218.120,30	4 dokumen	78.030.150,30
		2.09.07.02	Penyusunan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Kota Kediri	Dokumen Rencana Aksi Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	15.000.000,00	2 dokumen	15.000.000,00	2 dokumen	15.000.000,00	2 dokumen	15.000.000,00	2 dokumen	15.000.000,00	2 dokumen	75.000.000,00

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=9+11+13+15+17
Mewujudkan angkutan umum yang aman	**Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman**	**2.09.17**	**Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan**		**% Peningkatan frekuensi pelayanan angkot dalam satu rute kawasan pendidikan per jam**	**13%**	**14%**	**2.000.000.000,00**	**17%**	**2.020.000.000,00**	**20%**	**2.040.200.000,00**	**23%**	**2.060.602.000,00**	**25%**	**2.081.208.020,00**	**25%**	**10.202.010.020,00**
		2.09.17.21	Peningkatan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Kota Kediri	Jumlah pembangunan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	1 paket	1 paket	1.529.000.000,00	1 paket	1.544.000.000,00	1 paket	1.559.200.000,00	1 paket	1.574.602.000,00	1 paket	1.590.208.020,00	1 paket	7.797.010.020,00
		2.09.17.22	Pembinaan Angkutan Jalan	Kota Kediri	Monitoring dan evaluasi hasil Forum LLAJ	12 bulan	12 bulan	71.000.000,00	12 bulan	71.000.000,00	12 bulan	71.000.000,00	12 bulan	71.000.000,00	12 bulan	71.000.000,00	12 bulan	355.000.000,00
		2.09.17.23	Penyediaan Layanan Angkutan Jalan	Kota Kediri	Penyediaan layanan angkutan umum perkotaan	12 bulan	12 bulan	400.000.000,00	12 bulan	405.000.000,00	12 bulan	410.000.000,00	12 bulan	415.000.000,00	12 bulan	420.000.000,00	12 bulan	2.050.000.000,00
Terwujudnya jalan yang berkesel amatan di Kota Kediri	**Meningkatnya kualitas fasilitas perlengkapan LLAJ**	**2.09.23**	**Pogram Pengembangan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan**		**% perlengkapan LLAJ sesuai standar**	**80%**	**90,00 %**	**1.000.000.000,00**	**91,00 %**	**1.010.000.000,00**	**92,00 %**	**1.020.100.000,00**	**93,00 %**	**1.030.301.000,00**	**94%**	**1.040.604.010,00**	**94,00 %**	**5.101.005.010,00**
		2.09.23.01	Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi Transportasi	Kota Kediri	Pemeliharaan sistem dan teknologi informasi transportasi	12 bulan	12 bulan	300.000.000,00	12 bulan	315.000.000,00	12 bulan	320.000.000,00	12 bulan	325.000.000,00	12 bulan	330.000.000,00	12 bulan	1.590.000.000,00

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=9+11+13+15+17
		2.09.23.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan	Kota Kediri	Jumlah Pengadaan/rehabilitasi sarana dan prasarana lalu lintas	5 unit	5 unit	565.000.000,00	5 unit	560.000.000,00	5 unit	565.100.000,00	5 unit	570.301.000,00	5 unit	575.604.010,00	5 unit	2.836.005.010,00
		2.09.23.03	Peningkatan Manajemen dan Sistem Rekayasa Lalu Lintas	Kota Kediri	Pengendalian manajemen dan rekayasa lalu lintas	12 bulan	12 bulan	100.000.000,00	12 bulan	100.000.000,00	12 bulan	100.000.000,00	12 bulan	100.000.000,00	12 bulan	100.000.000,00	12 bulan	500.000.000,00
		2.09.23.04	Pengendalian Penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha	Kota Kediri	Pengendalian Penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha	2 bulan	2 bulan	35.000.000,00	2 bulan	35.000.000,00	2 bulan	35.000.000,00	2 bulan	35.000.000,00	2 bulan	35.000.000,00	2 bulan	175.000.000,00
Mewujudkan angkutan umum yang aman	**Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman**	**2.09.24**	**Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**		**% Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan angkutan umum perkotaan**	**80%**	**2,00%**	**1.000.000.000,00**	**2,00%**	**1.010.000.000,00**	**2,00%**	**1.020.100.000,00**	**2,00%**	**1.030.301.000,00**	**2,00%**	**1.040.604.010,00**	**2,00%**	**5.101.005.010,00**
		2.09.24.01	Pengendalian Keselamatan Jalan	Kota Kediri	Jumlah pengamanan dan penertiban lalu lintas	65 kegiatan	70 kegiatan	500.000.000,00	75 kegiatan	510.000.000,00	80 kegiatan	520.100.000,00	85 kegiatan	530.301.000,00	90 kegiatan	540.604.010,00	90 kegiatan	2.601.005.010,00
		2.09.24.02	Pengembangan Keselamatan LLAJ	Kota Kediri	Jumlah pembinaan keselamatan LLAJ	12 kegiatan	24 kegiatan	40.000.000,00	24 kegiatan	40.000.000,00	24 kegiatan	40.000.000,00	24 kegiatan	40.000.000,00	24 kegiatan	40.000.000,00	24 kegiatan	200.000.000,00

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=9+11+13+15+17
		2.09.24.03	Audit dan Inspeksi LLAJ	Kota Kediri	Jumlah Inspeksi keselamatan dan ramp check angkutan jalan	11 kegiatan	8 kegiatan	60.000.000,00	11 kegiatan	60.000.000,00	11 kegiatan	60.000.000,00	11 kegiatan	60.000.000,00	11 kegiatan	60.000.000,00	11 kegiatan	300.000.000,00
		2.09.24.04	Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kota Kediri	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara dan dikalibrasi	7 unit	7 unit	400.000.000,00	7 unit	400.000.000,00	7 unit	400.000.000,00	7 unit	400.000.000,00	7 unit	400.000.000,00	7 unit	2.000.000.000,00
Mewujudkan angkutan umum yang aman	**Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman**	**2.09.25**	**Program Pengelolaan Prasarana Perhubungan**		**% prasarana angkutan umum sesuai standar**	**75%**	**80,00 %**	**3.900.000.000,00**	**83%**	**3.939.000.000,00**	**86%**	**3.978.390.000,00**	**91%**	**4.018.173.900,00**	**94%**	**4.058.355.639,00**	**94%**	**19.893.919.539,00**
		2.09.25.01	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Orang dan Barang	Kota Kediri	Monitoring Angkutan Barang	12 bulan	12 bulan	400.000.000,00	12 bulan	400.000.000,00	12 bulan	400.000.000,00	12 bulan	400.000.000,00	12 bulan	400.000.000,00	12 bulan	2.000.000.000,00
		2.09.25.02	Peningkatan Pengelolaan Perparkiran	Kota Kediri	Pengelolaan perparkiran di tepi jalan umum	12 bulan	12 bulan	3.400.000.000,00	12 bulan	3.439.000.000,00	12 bulan	3.478.390.000,00	12 bulan	3.518.173.900,00	12 bulan	3.558.355.639,00	12 bulan	17.393.919.539,00
		2.09.25.03	Penyelenggaraan Operasional Angkutan Umum	Kota Kediri	Pengendalian operasional angkutan umum perkotaan	-	12 bulan	100.000.000,00	12 bulan	100.000.000,00	12 bulan	100.000.000,00	12 bulan	100.000.000,00	12 bulan	100.000.000,00	12 bulan	500.000.000,00
Total								11.014.000.000,00		11.124.140.000,00		11.235.381.400,00		11.347.735.214,00		11.461.212.566,14		56.182.469.180,14

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kota Kediri dalam lima tahun mendatang adalah mendukung pencapaian misi ke-III dan IV RPJMD Kota Kediri 2020-2024 yakni :

1. Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan;
2. Mewujudkan Kota Kediri yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan;

serta sasaran RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024, yaitu :

1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai;
2. Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan.

Secara rinci, indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Kediri yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN	**Kondisi awal RPJMD**	**Target Capaian**					**Kondisi akhir RPJMD**
	2018 (base line)	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Rasio Ijin Trayek	66,67%	68%	69%	70%	71%	72%	72%
% Layanan Angkutan Perkotaan	15,59%	20%	25%	30%	40%	50%	50%
% Kepemilikan KIR Angkutan Umum	92,35%	93%	94%	95%	96%	97%	97%
Indeks Fasilitas Perlengkapan LLAJ	91,30%	92%	93%	94%	95%	96%	96%

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2020-2024 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan serta perencanaan pembangunan. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2020-2024. Rencana Strategis ini juga merupakan pencerminan tuntutan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Kediri yang ingin dicapai.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan ini diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja.

Kediri, 7 November 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA KEDIRI

PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PERHUBUNGAN

M. FERRY DJATMIKO,S.Sos.MSi.
Pembina Utama Muda
NIP.197602181994121001